



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DAN
KEPALA KEAJAKSAAN NEGERI BLITAR
TENTANG
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2021
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ZERO OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

NOMOR : W15.PAS.PAS.10.UM.01.01- 408 Tahun 2021

NOMOR : B-430/ M.5.22/ Es.2/ 03/ 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (18-03-2021), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tatang Suherman, Bc.IP., S.Sos**, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Bangkit Sormin, S.H., M.H**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Blitar, berkedudukan di Jl. S. Supriadi No.54, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar ,selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I, Pihak II, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan zero overstaying Tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Nomor : **W15.PAS.PAS.10.UM.01.01- 408 Tahun 2021**, Nomor : **B-430/ M.5.22/ Es.2/ 03/ 2021**, yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam kerjasama tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan zero overstaying Tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan zero overstaying tahanan pada LPKA Blitar

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

Pengiriman Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Berita Acara Pelaksanaan Penahanan maupun Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepada Tahanan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Jenis Pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait masa Penahanan Tahanan yang menjalani di LPKA Kelas I Blitar
- (3) Jenis kegiatan adalah mengirimkan secara tepat waktu Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Berita Acara Pelaksanaan Penahanan maupun Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan kepada Tahanan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:
 - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perawatan dan pelayanan Tahanan pada Tahanan di LPKA Kelas I Blitar
 - b. Melakukan koordinasi H-10, H-3 dan H-1 Bahwa Tahanan Akan Habis Masa Penahanannya
 - c. Mengeluarkan Tahanan Demi Hukum terhadap Tahanan yang habis masa penahanan karena tidak ada Dasar Surat Penahanan yang sah.
 - d. Mengirimkan kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah ditandatangai Pihak I dan terpidana kepada Pihak II

(2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam:

- a. Mengirimkan Surat Perintah Penahanan dan perpanjangan penahanan sebelum habis masa penahanan
- b. Mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan secara tepat waktu
- c. Mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada tahanan yang sudah memiliki putusan Hakim sebelum tanggal habis masa penahanan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGITAN

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan terhitung sejak disepakatinya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
ADDENDUM


Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masingmasing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



RENCANA AKSI KERJASAMA
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2021
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ZERO OVERSTAYING TAHANAN PADA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Setiap Hari Kerja	Melakukan Koordinasi H-10, H-3, H-1 Tahanan akan Habis Masa Penahanan	Mewujudkan Zero Overstaying Tahanan Pada LPKA Kelas I Blitar	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak
2	Insidentil	Melakukan Koordinasi melalui Telephone, Whatsapp grup antara Para Pihak	Mewujudkan Zero Overstaying Tahanan Pada LPKA Kelas I Blitar	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak